



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PENGUMUMAN
NOMOR : 779/PP.04.2-Pu/3403/2024
TENTANG
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024**

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;

- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPS;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik;
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 5. sehat secara rohani;
 - 6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 9. tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;

11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung, dan;
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
- e. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon KPPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
 - g. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup; dan
 - h. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.

Kelengkapan dokumen Pendaftaran dapat disampaikan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing Kalurahan sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024.

Tanggal 17 - 27 September 2024 : Pukul 08.00 - 16.00 WIB

Tanggal 28 September 2024 : Pukul 08.00 – 23.59 WIB

Helpdesk Pembentukan KPPS KPU Kabupaten Gunungkidul.

Alamat : Jl. Ki. Demang Wonopawiro, Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari

Kontak : 0817271912, 087838869450, 081328562328

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Wonosari, 16 September 2024

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gunungkidul

Ketua,



Asih Nuryanti